

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembuktian kesalahan seorang terdakwa itu tidak boleh dilakukan semena-mena atau sesuka hati karena hal tersebut berdampak kepada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan kebenaran yang dalam batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak, hal tersebut disebabkan karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.<sup>1</sup>

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia terdiri dari lima hal yang pertama ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan seorang hakim akan mengungkapkan fakta-fakta dengan menghadirkan alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang dijelaskan diatas. Disisi lain hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang apabila tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.185

Beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan Indonesia muncul yang namanya *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* merupakan suatu konsep hukum yang tidak begitu dikenal di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Karena Konsep hukum *Amicus Curiae* ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sitem hukum *cammon law*. Konsep ini awal mulanya berasal dari tradisi hukum romawi. *Amicus Curiae* atau *Friends of Court* atau dikenal sebagai sahabat pengadilan merupakan suatu masukan dari seseorang, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu perkara.<sup>2</sup> Adanya *Amicus Curiae* ini, memberikan kesempatan kepada seseorang, atau sekelompok orang yang merasa mempunyai kepentingan untuk memberikan informasi atau fakta-fakta hukum dalam kasus yang sedang diperiksa di pengadilan.

*Amicus Curiae* ini bertujuan untuk membuat terang duduk perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Keberadaannya bukan untuk mengintervensi perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, akan tetapi hanya sebatas memberikan opini yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum serta isu-isu hukum terkait dengan perkara yang terjadi. Fungsi dari pada *Amicus Curiae* ini adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan

---

<sup>2</sup> Dio Ashar Wicaksana dkk, 2018, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm.5

isu-isu hukum yang sedang terjadi dan mewakili kelompok-kelompok tertentu.<sup>3</sup>

*Amicus Curiae* yang tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana akhir-akhir ini dalam praktiknya banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan untuk membela, memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta hukum dalam suatu perkara. Penjelasan yang diberikan oleh *Amicus Curiae* ini dalam praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis atau biasa disebut *Amicus Brief* atau bisa juga secara lisan di pengadilan, akan tetapi dalam praktik yang terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat/tertulis (*Amicus Brief*).<sup>4</sup>

Pada tahun 2009 lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), dan *Indonesia Media Defence Litigation Network* (IMDLN) mengajukan *Amicus Curiae* pada kasus Prita Mulyasari, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah dituduh melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni

---

<sup>3</sup> Supriyadi W. Eddyono, 2015, *Amicus Curiae dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.B/2014/PN.Yk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform

<sup>4</sup> Siti Aminah, 2014, "Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief", Jakarta, ILRC-Hivos, hlm.11

Internasional.<sup>5</sup> Dalam kutipan tersebut *Amicus Curiae* yang diberikan ialah dalam bentuk surat/ tertulis.

Pengajuan *Amicus Curiae* lainnya ialah pada tahun 2017 yang lalu yaitu pada kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mana Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai *Amicus Curiae* dalam Perkara penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok.<sup>6</sup> *Amicus Curiae* dalam perkara ini juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis.

Pengajuan *Amicus Curiae* lainnya ialah pada kasus yang baru-baru ini terjadi di tahun 2018 yaitu kasus penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Meliana. Dalam kasus ini ada beberapa lembaga yang mengajukan dokumen *Amicus Curiae* ke Pengadilan, seperti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara.<sup>7</sup> Disini *Amicus Curiae* juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis, tidak dalam bentuk lisan.

Pengajuan *Amicus Curiae* yang telah disebutkan diatas hanyalah beberapa contoh dari banyaknya pengajuan *Amicus Curiae* yang telah terjadi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan *Amicus Curiae* yang pada hakikatnya tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana akan tetapi

---

<sup>5</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/14/16474375/Kasus.Prita.Lima.LSM.Ajukan..quot.Amicus.Curiae.quot> diunduh pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 22.29 WIB

<sup>6</sup><https://beritagar.id/artikel/berita/amicus-curiae-buat-ahok-apa-maknanya> diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 22.34 WIB.

<sup>7</sup><https://www.voaindonesia.com/a/dukungan-hukum-bagi-terpidana-penodaan-agama-meliana-terus-bertambah/4582316.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 22.45 WIB

diperbolehkan oleh hakim untuk diajukan dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Bahkan ada hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai pertimbangannya dalam mengambil putusan terhadap perkara yang sedang ditanganinya.

Salah satu contoh hakim yang memasukkan *Amicus Curiae* ini dalam pertimbangan putusannya ialah hakim di Pengadilan Negeri Muaro, Sijunjung, Sumatera Barat. *Amicus Curiae* ini digunakan ketika menangani Perkara Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa yang bernama Alexander An Pgl Aan. Hakim dalam Pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dari *Asian Human Right Commission* yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara”.<sup>8</sup> Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang diberikan *Amicus Curiae* itu disebutkan sebagai bukti surat.

Contoh lainnya yang hakim memasukkan *Amicus Curiae* dalam pertimbangan putusannya ialah hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KOMNASHAM RI digunakan ketika menangani Perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan terdakwa bernama March Vini

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR

Handoko Putra. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa tim penasihat hukum terdakwa selain mengajukan saksi dan ahli tersebut diatas, juga mengajukan surat-surat bukti yang salah satunya yaitu surat yang dilampirkan dan dimasukkan dalam pledoi yaitu Surat pemberian pendapat dari KOMNASHAM RI (*Amicus Curiae*) berkenaan dengan Hak atas Keadilan Tanggal 14 Januari 2015”.<sup>9</sup> Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang diberikan KOMNASHAM RI sebagai *Amicus Curiae* disebutkan sebagai bukti surat.

Banyaknya pengajuan *Amicus Curiae* di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini dan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusannya menunjukkan *Amicus Curiae* sudah mulai eksis di Indonesia. Akan tetapi *Amicus Curiae* yang sudah begitu eksis dalam peradilan pidana di Indonesia untuk memberikan penjelasan fakta-fakta hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan, pada dasarnya pemberlakuan *Amicus Curiae* belum mempunyai aturan yang jelas dalam Penggunaannya. Baik itu mengenai kapanakah *Amicus Curiae* itu boleh diajukan, bagaimana kriteria seseorang atau lembaga yang boleh mengajukan *Amicus Curiae*, bagaimana kedudukan *Amicus Curiae*, bagaimanakah kekuatan hukumnya dalam pembuktian suatu tindak pidana, apa manfaatnya dan apakah dasar

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :780/Pid.B/2014/PN.DPS

hukum hakim dalam penggunaannya sebagai pertimbangan dan lain sebagainya.

Hal ini tentunya membuat tidak ada kejelasan bagaimana, kapan dan dalam hal apa penggunaan *Amicus Curiae* ini oleh hakim. Bahkan atas dasar apa hakim menjadikannya sebagai alat bukti dan bagaimanakah kekuatan hukum *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia. Hal ini terjadi tidak lain ialah karena pada dasarnya *Amicus Curiae* ini bukanlah merupakan konsep hukum yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem pembuktian di Indonesia dan belum mempunyai dasar hukum yang jelas dalam penerapannya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat dijadikan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum keterangan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pembuktian suatu tindak pidana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat dijadikan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pembuktian suatu tindak pidana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Pembuktian**

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat *urgent* dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang riil dalam artian kebenaran ini tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak, akan tetapi kebenaran ini mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuannya ialah menjadi salah satu yang terpenting dari tugas-tugas kekuasaan negara, seperti menjatuhkan hukuman atau sebaliknya pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana.<sup>10</sup>

Bisa dikatakan nasib seorang terdakwa itu ditentukan dalam proses pembuktian. Apabila seorang terdakwa atau penasihat hukumnya mampu membuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Begitupun sebaliknya apabila seorang terdakwa atau penasihat hukumnya tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang diatur dalam undang-undang bahwa ia tidak bersalah

---

<sup>10</sup> Daud Jonathan Selang, "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana", *Lec Crimen* Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012, hlm.62

maka besar kemungkinan terdakwa akan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim.

Mengenai pengertian dari pada pembuktian itu sendiri baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan hal tersebut. Dalam literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah sebagai proses, pembuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>11</sup>

Pembuktian jika dipandang dari segi hukum acara pidana mempunyai arti suatu ketentuan yang memberikan pembatasan dalam sidang di pengadilan yang bermaksud untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik itu dilakukan oleh hakim, Penuntut Umum, ataupun oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum, yang kesemuanya terikat pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.<sup>12</sup>

Pengertian pembuktian itu sendiri banyak ditemukan dalam pendapat para ahli hukum Pidana. Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan bahwa pembuktian atau membuktikan adalah maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atau sesuatu peristiwa,

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm.133

<sup>12</sup> Bastianto Nugroho, 2017, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Jurnal Yuridika* Volume 32 No.1, Januari 2017, hlm.21

sehingga dapat diterima akal kebenaran peristiwa tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan M. Yahya Harahap memberikan definisi, yang dimaksud dengan Pembuktian itu sendiri ialah berbagai ketentuan yang memuat pedoman-pedoman tentang cara-cara yang oleh undang-undang dibenarkan untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Disamping itu pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang oleh undang-undang dibenarkan dan diperbolehkan untuk dipergunakan hakim membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>14</sup>

Pada dasarnya pembuktian itu berasal dari kata “bukti” yang mempunyai arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti tersebut kemudian mendapatkan kata awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian itu dapat diartikan proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Begitupun dengan membuktikan yang diawali dengan kata “mem” dan diakhiri dengan kata “an” yang artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.<sup>15</sup>

Pembuktian pada hakikatnya sudah dimulai atau dilakukan sejak tahap penyelidikan suatu perkara pidana, dilanjutkan tahap penyidikan hingga sampai kepada pembuktian di pengadilan. Akan tetapi

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo dalam Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm.50

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.273

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd.Azis, 2014, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Jakarta, Charisma Putra Utama, hlm.230

meskipun begitu pembuktian ini dalam konteksnya lebih dominan dilakukan pada tingkat pengadilan, karena sesuai dengan tujuan pembuktian itu sendiri yaitu untuk menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim, sehingga hakim dapat memberikan putusan.<sup>16</sup> Pembuktian suatu Perkara itu dapat dilakukan dengan alat-alat bukti sah yang sudah diatur oleh undang-undang. Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur bahwa macam-macam alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan terdiri dari :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa sistem Pembuktian Indonesia hanya mengenal lima jenis alat bukti yang bisa dipergunakan. Artinya selain dari pada 5 (lima) alat bukti tersebut tidak dibenarkan atau tidak mempunyai legalitas untuk dipergunakan dalam proses pembuktian pada persidangan perkara pidana.

---

<sup>16</sup> Ronaldo Ipakit, 2015, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana", Jurnal Lex Crimen Vol IV, No.2, April 2015, hlm.90

## 2. Tinjauan Umum Alat Bukti Surat

Surat adalah segala sesuatu yang berisi tanda baca yang bertujuan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan hasil pemikiran seseorang dan dapat digunakan sebagai bahan pembuktian.<sup>17</sup> Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang tidak mempunyai tanda baca, atau mempunyai tanda baca akan tetapi tidak mempunyai buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian surat. Akan tetapi tidak semua surat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Surat yang bisa dijadikan alat bukti dalam pembuktian pidana sudah diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat oleh seorang pejabat atas sumpah jabatan, yang kemudian surat itu dikuatkan dengan sumpah. Adapun jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 187 KUHAP terdiri dari :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa surat yang dapat dijadikan alat bukti surat ialah surat resmi, dibuat oleh pejabat

---

<sup>17</sup> Alfitra, *Op.Cit*, hlm.118

umum yang berwenang untuk membuatnya, akan tetapi tidak sampai disitu saja, agar surat tersebut dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka surat resmi tersebut haruslah berisi keterangan tentang kejadian atau suatu keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami oleh pejabat serta menjelaskan alasan keterangan yang dibuatnya.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### **3. Tinjauan Umum *Amicus Curiae***

*Amicus Curiae* atau *Friend of Court* atau Sahabat Pengadilan dalam bahasa Indonesianya merupakan suatu konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum romawi.<sup>18</sup> Istilah ini memang jarang terdengar dan jarang dimunculkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena konsep hukum ini hanya digunakan di negara-negara

---

<sup>18</sup> Nia Juniawati Ma'ruf, 2018, "Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm.20

yang menganut sistem hukum *cammon law*.<sup>19</sup> Akan tetapi akhir-akhir ini istilah ini muncul dalam beberapa pengadilan pidana di Indonesia meskipun secara legal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam KUHAP sendiri konkretnya belum mengatur keberadaannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Mengenai pengertian dari pada *Amicus Curiae* itu sendiri, di Indonesia belum ada satupun pengertian konkret yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan karena hal tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae* itu adalah sebagai berikut : “*a person who not a party to a lawsuit, but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in subject matter*”.<sup>20</sup> Yang berarti : “orang yang tidak termasuk ke dalam perkara , namun memohon pengadilan atau diminta pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis (*amicus brief*) kedalam perkara yang sedang berjalan dikarenakan orang tersebut memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut”.

Disisi lain dalam perkara-perkara di pengadilan Indonesia yang sudah menerapkan *Amicus Curiae* yang diajukan oleh beberapa lembaga, memberikan pengertian *Amicus Curiae* yang berbeda-beda.

---

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> Bryan A.Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> Edition*, Thomas West, USA, hlm.93

YLBHI, ELSAM, ICJR dalam kasus Prita Mulyasari memberikan pengertian *Amicus Curiae* yaitu :

Seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara, atau dapat juga seorang penasihat yang di minta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus yang bersangkutan, artinya orang tersebut tidak mempunyai maksud untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.<sup>21</sup>

Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan memberikan pengertian *Amicus Curiae* sebagai berikut :

*Amicus Curiae* adalah seseorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis , untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya, Meskipun keterangan itu dianggap penting oleh pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan, Pada dasarnya majelis hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.<sup>22</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana**

Hukum Acara Pidana atau biasa disebut hukum pidana formil mempunyai hubungan yang erat dengan hukum pidana materiil. Hukum Acara Pidana adalah suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu

---

<sup>21</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Op.cit*, hlm.4

<sup>22</sup> LBH Jakarta, 2017, *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Amicus Curiae (Amicus Brief) pada perkara penodaan agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok*. Jakarta, LBH Jakarta, hlm.7

Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana materiil.<sup>23</sup>

Tujuan dari pada hukum acara pidana ialah untuk menemukan atau paling tidak mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat yang bertujuan untuk mencari siapakah pelaku suatu tindak pidana untuk selanjutnya meminta pengadilan untuk memeriksa dan memutus, guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>24</sup>

Fungsi dari pada hukum acara pidana itu sendiri, Van Bemmelen menyebutkan ada tiga fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri, diantaranya :<sup>25</sup>

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.

Mengacu kepada ketiga fungsi tersebut, fungsi mencari dan menemukan kebenaran merupakan fungsi yang sangat penting dalam hukum acara pidana itu sendiri. Dengan menemukan suatu kebenaran yang bisa didapatkan dari proses pembuktian melalui alat-alat bukti,

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>25</sup> J.M. Van Bemmelen dalam *Ibid*,

hakim bisa menjatuhkan putusannya terhadap seseorang yang didakwakan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk memahami Kedudukan Hukum keterangan *Amicus Curie* Sebagai Alat Bukti Surat pada Pembuktian Suatu Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.

### **2. Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder, sebagaimana penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum agar mendapatkan bahan penelitian. Maka bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik masalah yang dibahas, yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah , internet dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini yakni sebagai berikut :

- 1) Buku-buku yang terkait dengan sistem peradilan pidana
- 2) Buku-buku yang terkait dengan pembuktian
- 3) Buku-buku tentang *Amicus Curiae*
- 4) Hasil Penelitian yang terkait dengan masalah

- 5) Jurnal-Jurnal terkait baik nasional maupun internasional
- 6) Doktrin, Pendapat dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Kekuatan Hukum *Amicus Curiae*.
- 7) Media masa cetak dan Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Bahan non hukum

**3. Narasumber**

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini dibutuhkan narasumber dari :

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman
- b. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penulis akan membaca, melakukan pengkajian, meneliti terkait dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-

artikel dan bahkan media massa yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh akan dianalisis secara perskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kedudukan hukum keterangan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat pada pembuktian tindak pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : Bab ini menjelaskan mengenai Aspek Hukum *Amicus Curiae* yang meliputi Sejarah *Amicus Curiae*, Pengertian *Amicus Curiae*, *Amicus Curiae* di Negara dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, dan Penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

BAB III : Bab ini menjelaskan mengenai Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana yang terdiri dari Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP dan Kekuatan Pembuktian, dan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Pidana

BAB IV : Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai Kedudukan Hukum Surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kekuatan Hukum Keterangan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam Pembuktian suatu tindak pidana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

BAB V : Bab ini adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.